

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan atas hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum penduduk lanjut usia kurang mampu di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan parameter sebagai berikut:
 - a. Baiknya implementasi pelayanan keagamaan dan mental spiritual
 - b. Baiknya implementasi pelayanan kesehatan
 - c. Baiknya implementasi pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
 - d. Baiknya implementasi pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
 - e. Baiknya implementasi jaminan dan bantuan sosial
2. Faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap implementasi perlindungan hukum penduduk lansia kurang mampu di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung berupa Adanya peraturan yang jelas, adanya sumber daya tenaga ahli keagamaan yang bekerjasama baik untuk para

lansia muslim maupun non muslim, tersedianya berbagai kegiatan rutin keagamaan yang antusias diikuti para lansia, para petugas yang bergerak cepat apabila ada lansia yang sakit di panti, masyarakat yang komunitas agama yang ikut mendukung program kegiatan keagamaan dengan memberikan tausiyah, tersedianya fasilitas kesehatan yang dekat dengan panti, adanya tenaga medis yang tersedia di Panti Sudagaran Banyumas yaitu panti memiliki perawat/tenaga kesehatan sendiri, tersedianya ruang penangan khusus bagi lansia yang mengalami sakit parah sehingga harus dirawat secara intens, tersedianya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu proses penyelenggaraan perlindungan hukum bagi lansia, tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap bagi lansia berupa alat bantu kehidupan lansia tersedianya ruang saran dan kritik untuk fasilitas sarana dan prasarana di panti, kemudahan bagi lansia dalam membuat jaminan sosial berupa BPJS atau KIS, terdapat penyuluhan hukum oleh petugas panti dan adanya kerjasama dengan kepolisian untuk memberikan penyuluhan hukum. Faktor penghambat berupa keterbatasan kemampuan lansia yang kebanyakan awam terhadap agama karena sebelumnya biasa hidup terlantar, pelaksanakan agenda rutin keagamaan seringkali tidak dapat dilaksanakan secara secara rutin oleh para lansia karena terkendala masalah kesehatan, belum adanya tenaga ahli yang ada di panti dalam menangani permasalahan mental para lansia seperti psikolog serta belum adanya tenaga supir untuk mengantar lansia dengan menggunakan ambulan, para lansia yang seringkali melanggar pantangan dari dokter menyebabkan kesehatannya terganggu,

terdapat beberapa obat yang belum bisa untuk dicover oleh jaminan sosial, ukuran panti yang tidak luas sehingga menyebabkan kurangnya lahan terbuka di panti serta tempat-tempat di luar panti yang belum ramah lansia sehingga sulit bagi lansia untuk dapat keluar panti dengan nyaman, terdapat lansia baru yang telah memiliki BPJS namun terdapat tunggakan pembayaran sehingga terdapat kendala dalam pembuatan KIS dari pemerintah, belum adanya penyuluhan hukum yang langsung dilakukan oleh penegak hukum secara rutin khususnya setelah pandemi;

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas tetap mempertahankan upaya-upaya dalam memberikan perlindungan hukum penduduk lansia sebagai bentuk menyejahterakan lansia kurang mampu secara maksimal, Selain itu, Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas diharapkan untuk terus memperkuat jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum dan organisasi masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan lansia. Diharapkan, dengan adanya upaya kolaboratif ini, perlindungan hukum terhadap lansia yang kurang mampu dapat lebih optimal, serta lansia dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap hak-hak mereka.